



PUTUSAN

Nomor 219/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **I MADE SRINU, S.H.**, Laki - laki, Lahir di Karangasem, 31-12-1957/Umur 63 tahun, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat : Jalan Pura Dalem, Lingkungan Peladung Buda Paing, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
 2. **I WAYAN REROD B**, Laki - laki, Lahir di Karangasem pada 6 November 1943/Umur 76 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat : Lingkungan Peladung Buda Paing, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;
- Dalam hal ini Pembanding II semula Penggugat II diwakili oleh Pembanding I semula Penggugat I sebagai Kuasa Insidentil, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 2/Pen.Pdt/KI/2021/PN Amp. tertanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **NI NYOMAN RAI**, Perempuan, Umur \pm 85 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat : Lingkungan Peladung Buda Paing, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

Hal. 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **I KOMANG SANTI**, Laki - laki, Umur \pm 65 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat : Lingkungan Peladung Buda Paing, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **I KETUT PASEK**, Laki - laki, Umur \pm 60 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan Polri, Alamat : Jalan Setra Adat Rendang, Perbekel/ Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **NI MADE NANTA**, Perempuan, Umur \pm 64 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat : Lingkungan Peladung Buda Paing, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **I NYOMAN GELGEL**, Laki - laki, Umur \pm 60 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI, Alamat : Perumahan Banyuning, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** sebagai **TERGUGAT V**;
6. **I WAYAN NING**, Laki - laki, Umur \pm 55 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Marlboro I, Kelurahan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;
7. **I NYOMAN NATIASA**, Laki - laki, Umur \pm 48 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Noja, Kesiman Petilan, Kelurahan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;

Hal. 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama PUTU LANTIKA OKA PERMADHI, SH., MH. dan I WAYAN AGUS VIJAYANTERA, SH., MH., para Advokat yang beralamat di jalan Marlboro XVII Nomor 9 Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2021 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

D an

1. **I KETUT MENYAN**, Laki - laki, Umur \pm 77 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat : Lingkungan Peladung Buda Paing, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
2. **I MADE JELANING**, Laki - laki, Umur 75 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat : Lingkungan Peladung Buda Paing, Kel. Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;
3. **Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangsem**, tempat kedudukan di Jalan Sudirman No. 12a Amlapura, Karangasem Bali, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Turut Tergugat III diwakili I MADE AMBARAJAYA, A.Ptnh., M.H., Dkk., para pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor 89/REG SK/2021/PN Amp. tertanggal 19 Maret 2021;

Hal. 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



Selanjutnya tersebut diatas disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** semula **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 219/PDT/2021/PT DPS, tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 219/PDT/2021/PT DPS, tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Amp, tanggal 25 Oktober 2021 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mengutip uraian-uraian mengenai duduk perkara sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Amp, tanggal 25 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.836.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 63 / Pdt.G / 2021/PN Amp tanggal 2 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



- Amlapura, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 5 Nopember 2021 dan 18 Nopember 2021, kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 5 Nopember 2021;
2. Memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 5 Nopember 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 24 Nopember 2021 dan 26 Nopember 2021, kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 24 Nopember 2021;
 3. Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 13 Desember 2021 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 14 Desember 2021;
 4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Amp telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 5 Nopember 2021 dan Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 5 Nopember 2021 dan 18 Nopember 2021 serta kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 5 Nopember 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas Para Penggugat, sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding dalam waktu sebagaimana di atur dalam dalam hukum acara, oleh karenanya permohonan pemeriksaan banding dan memori banding ini sudah selayaknya untuk diterima.
- II. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III sekarang Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sudah sangat tepat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kami Penggugat sekarang Pembanding membantah hal tersebut karena pada pokoknya dalam isi gugatan tersebut menuntut agar kedua bidang tanah sengketa tersebut dibagi rata sesuai dengan ahli waris nya yang tertera pada alat bukti silsilah keturunan yang di beri tanda P-1 dan Para Tergugat sekarang Para Terbanding tidak membantah bukti surat tersebut.
2. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa Para Tergugat sekarang Para Terbanding menguasai dan memiliki serta mensertifikatkan tanah-tanah objek sengketa adalah didasari atas niat dan etikad baik tanpa merugikan pihak-pihak lain, dan tetap berpegang pada peristiwa-peristiwa sebagaimana terurai dalam silsilah keluarga, fakta-fakta hukum sangatlah tidak tepat dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat / Pembanding yaitu Asli Surat Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 20 Agustus 2020, yang diberi tanda P-5 bahwa telah terjadi pertemuan dan meminta secara baik – baik tanah tersebut namun Para Tergugat / Para Terbanding menunda / pending dari pada hasil mediasi yang awalnya menyatakan ikhlas membagi tanah sengketa tersebut;
3. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan dalam putusan halaman 50 menyebutkan keterangan

Hal. 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan tersebut, tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil gugatan Para Penggugat mengenai 2 (dua) bidang tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Peladung Buda Paing, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tersebut apakah sudah dibagi waris atau belum hal tersebut sangat tidak memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan mengingat jika memang sudah dibagi maka ada surat pembagian waris yang dipakai dasar untuk menerbitkan sertifikat tetapi dalam persidangan Tergugat / Terbanding tidak ada menunjukkan bukti surat pembagian waris tersebut maka kami Penggugat / Pembanding mencurigai bahwa surat pembagian waris dipalsukan untuk menerbitkan sertifikat sehingga sertifikat tidak sah;

4. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan dalam Putusan halaman 50 menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4321/ Kelurahan Padangkerta, nama pemegang hak I WAYAN KOMPYANG tertanggal 7 Januari 2018 dan bukti surat bertanda T.I s/d. T.VII - 12 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4322/ Kelurahan Padangkerta, nama pemegang hak I KOMANG SANTI dan I KETUT PASEK tertanggal 7 Januari 2018 yang masing-masing merupakan sertifikat dari tanah sengketa perkara ini dapat ditemukan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan berdasarkan pembagian waris yang dibuat oleh ahli waris pada tanggal 21 November 2017, sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding dalam silsilah sudah menyebutkan bahwa Penggugat / Pembanding merupakan bagian dari silsilah keluarga dan di persidangan Para Tergugat / Para Terbanding tidak ada menunjukkan sudah ada surat pembagian waris sehingga dapat disimpulkan bahwa surat pembagian waris tersebut isinya tidak benar atau dipalsukan.
5. Serta dalam pemeriksaan saksi dan bukti surat Penggugat / Pembanding sudah mengajukan saksi atas nama I Wayan Mangku Manik yang dalam keterangannya mengetahui silsilah keturunan ahli waris dari Alm I Gede Jelaning dan sesuai keterangan saksi tersebut tidak pernah ada pembagian waris, dan dikuatkan lagi dengan upaya perdamaian yang tertera dalam bukti surat yaitu surat pernyataan mediasi gagal yang dihadiri Tergugat II / Terbanding II I Komang Santi dan Tergugat III / Terbanding III I Ketut Pasek

Hal. 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



yang mediasi tersebut diadakan di Warung Sudi di Desa Peladung yang dikuatkan dengan keterangan saksi I Komang Sudiarsa bahwa benar telah diadakan pertemuan mediasi tertanggal 20 Agustus 2020;

6. Dalam pembuatan sertifikat ada beberapa syarat antara lain yaitu silsilah dan sppt sebelum sertifikat terbit, jadi perlu kami jelaskan bahwa (sppt sebelum sertifikat terbit) tidak ada terlampir dalam bukti surat sehingga sertifikat tersebut tidak sah, sedangkan bukti silsilah yang ada untuk mengusulkan sertifikat seharusnya sertifikat yang terbit atas nama kami ahli waris keturunan berempat sesuai dengan silsilah keluarga baik yang diajukan sebagai bukti surat yang diberi tanda P-1, maka seharusnya yang tercantum terbit dalam sertifikat atas nama Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding (bukan ahli waris dia sendiri I Komang Santi dan I Ketut Pasek Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III), sehingga sertifikat tersebut cacat demi hukum;
7. Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 25 Oktober 2021 pada Hal. 50 disebutkan Penggugat/Pembanding tidak bisa membuktikan apakah surat pembagian waris tersebut isinya tidak benar atau dipalsukan, padahal surat tersebut tidak ada di dalam bukti surat dari Tergugat/Terbanding. Berarti surat pembagian waris tersebut memang isinya tidak benar atau dipalsukan;
8. Dalam bukti surat Tergugat/Terbanding berupa pipil yang dicoret dari atas nama Alm. I Gede jelaning menjadi Alm. I Komang Aning tanpa dasar yang kuat (apa dasar pencoretan pipil tersebut ?);
9. Dari semua alasan diatas sudah jelas penerbitan sertifikat tanah sengketa tersebut tidak sah;
10. Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang menangani perkara aquo membuat Putusan Sela dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Negeri Amlapura untuk menyidangkan kembali sehingga Para Tergugat/Terbanding dapat menunjukkan Bukti Surat berupa surat pembagian waris, Silsilah dan Surat dasar pencoretan Pipil yang dipakai persyaratan mengajukan Sertifikat Tanah Sengketa No. 04321 atas nama I Wayan Kompyang dan Sertifikat Tanah Sengketa No. 04322 atas nama I Komang Santi dan I Ketut Pasek;

Hal. 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Amp tertanggal 25 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Pemanding : I Made Srinu,SH, I Wayan Rerod, dan Para Terbanding : Ni Nyoman Rai, I Komang Santi, I Ketut Pasek, Ni Made Nanta, I Nyoman Gelgel, I Wayan Ning, I Nyoman Natiasa dan Para Turut Terbanding : I Ketut Menyan, dan I Made Jelaning adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) I Gede Jelaning;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa :
 - I. Bidang tanah dengan Sertifikat Nomor 04322/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing adalah merupakan harta peninggalan Almarhum I Gede Jelaning ;
 - II. Bidang tanah dengan Sertifikat Nomor 04321/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing adalah merupakan harta peninggalan Almarhum I Gede Jelaning ;
3. Menyatakan Para Terbanding yang menguasai sendiri atas tanah Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan Hukum sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;
4. Menghukum Para Tebanding untuk segera menyerahkan dan membagikan tanah objek sengketa yaitu :

Hal. 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



I. Bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik 04322/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing;

II. Bidang tanah dengan Sertifikat Nomor 04321/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing;

Dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- a. I Made Menyan(Alm) adalah ahli waris nya I Ketut Menyan dan I Made Jelaning memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);
- b. I Wayan Keteg(Alm) adalah ahli waris nya I Wayan Rerod memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);
- c. I Wayan Cegel(Alm) adalah ahli waris nya I Made Srinu, SH memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);
- d. I Komang Aning(Alm) adalah ahli waris nya I Wayan Kompyang (Alm) yaitu ahli warisnya Ni Made Nanta, I Nyoman Gelgel, I Wayan Ning, I Noman Natiasa; dan I Komang Pasek (Alm) yaitu ahli warisnya I Nyoman Santi dan I Ketut Pasek memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);

5. Menyatakan perbuatan Para Terbanding yang juga telah mensertifikatkan objek tanah sengketa dengan Sertifikat Nomor 04322/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing Atas nama I Komang Santi dan I Ketut Pasek adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

6. Menyatakan perbuatan Para Terbanding yang juga telah mensertifikatkan objek tanah sengketa dengan Sertifikat Nomor 04321/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing Atas nama I Wayan Kompyang dengan ahli warisnya Ni Made Nanta, I Nyoman Gelgel, I Wayan Ning, I Noman Natiasa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

7. Menghukum Turut Terbanding I : I KETUT MENYAN, dan Turut Terbanding II : I MADE JELANING tunduk dengan putusan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



8. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pengadilan Negeri sejumlah Rp 5.836.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, sebelum Para Terbanding/Para Tergugat menanggapi atau menyampaikan alasan-alasan penolakan terhadap memori banding dari Pembanding/Penggugat I, terlebih dahulu dengan tegas Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan sepakat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura perkara Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Amp, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, karena Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara telah tepat dan benar, kemudian dalam menggali dan mencari kebenaran, memeriksa bukti-bukti dan saksi, sehingga mendapatkan fakta-fakta hukum dijadikan pertimbangan sebagai dasar putusan, (***vide pertimbangan hukum putusan perkara aquo***), dengan demikian tepat dan benar Hakim dalam memutuskan perkara a quo telah sesuai ketentuan;

Bahwa, setelah Para Terbanding/Para Tergugat membaca Surat Kuasa Khusus Secara Isidentil dengan Nomor 2/S.K/2021/PN.Amp, yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2021 oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, menyatakan atas nama I Made Srinu, SH sebagai Kuasa Isidentil dari I Wayan Rerod berkaitan dengan perkara perdata nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Amp.;

maka dengan demikian, menurut Para Terbanding/Tergugat, surat kuasa isidentil tersebut hanya digunakan untuk perkara di tingkat pertama, oleh sebab itu dasar untuk mengajukan banding berdasarkan surat kuasa isidentil tersebut sudah tidak relevan digunakan dalam perkara banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

Hal. 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



Bahwa, setelah Para Terbanding/Para Tergugat membaca, mempelajari dan mencermati ternyata apa yang dijadikan dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding/Penggugat I tidak ada hal-hal yang baru, akan tetapi semata-mata sifatnya hanya pengulangan atau mengulang dalil-dalil sebelumnya yang terdapat dalam gugatan maupun repliknya, bahwa Pembanding/Penggugat I ingin menguasai tanah sengketa tanpa alas hak, serta dalil-dalilnya tidak ada mendalilkan tentang dasar kepemilikannya atas tanah sengketa,;

maka dengan demikian Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan **menolak dengan tegas** semua dalil-dalil memori banding dari Pembanding/Penggugat I, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Walaupun demikian Para Terbanding/Para Tergugat tetap akan menjawab/menanggapi memori banding Pembanding/Penggugat I sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat I pada angka 1 menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya karena pada pokoknya dalam isi gugatan menuntut tanah obyek sengketa dibagi rata sesuai ahli waris yang tertera pada bukti silsilah keturunan dari para Penggugat.

Tanggapan:

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, Para Terbanding/Para Tergugat **Kurang Sepakat** dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Para Penggugat yakni (Penggugat 1) I Made Srinu, SH, (Penggugat II) I Wayan Rerod, dan Para Tergugat, (Tergugat I) I Nyoman Rai, (Tergugat II) I Komang Santi, (Tergugat III) I Ketut Pasek, (Tergugat IV) Ni Made Nanta, (Tergugat V) I Nyoman Gelgel, (Tergugat VI) I Wayan Ning. (Tergugat VII) I Nyoman Natiasa, serta Para Turut Tergugat yaitu (Turut Tergugat I) I Ketut Menyan dan (Turut Tergugat II) I Made Jelaning adalah ahli waris dari Almarhum I Gede Jelaning.

Bahwa sebagaimana uraian Para Tergugat pada silsilah keluarga I Gede Jelaning yang termuat dalam alat bukti Para Terbanding/Para Tergugat dengan tanda TI s/d TVII – 01, I Gede Jelaning memiliki saudara

Hal. 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



kandung bernama I Made Sada dengan status Purusa, (adat bali) kemudian oleh karena I Made Sada tidak mempunyai keturunan/anak maka beliau telah mengangkat seorang anak bernama I Wayan Cegel; Bahwa I Wayan Cegel adalah anak dari I Gede Jelaning (saudara kandung I Made Sada) yang juga sebagai orang tua/bapak dari I Made Srinu, SH. (Pembanding/Penggugat I), Sehingga jelas I Gede Jelaning dan I Made Sada adalah dua bersaudara purusa dimana posisi/kedudukan hukumnya adalah **berbeda dalam hal kewarisan**, karena masing-masing telah mempunyai hak dan kewajiban dari bagian-bagian harta warisannya yang telah diterimanya, dan I Wayan Cegel sebagai anak angkat dari I Made Sada tentu posisi/kedudukannya sebagai ahli waris dalam garis lurus, kemudian I Made Srinu, SH/Pembanding adalah anak dari I Wayan Cegel juga sangat jelas posisi/kedudukan sebagai ahli waris berada dalam posisi garis lurus dengan I Made Sada terkait hak-hak dan kewajiban;

Bahwa untuk menguatkan dalil pengangkatan anak tersebut juga tercantum dalam alat bukti dengan tanda TI s/d TVII – 16, yaitu rekaman suara dari Pembanding/Penggugat I yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat I tidak mempunyai hak sama sekali atas tanah obyek sengketa dikarenakan ayah Pembanding/Penggugat I yaitu I Wayan Cegel sudah diangkat anak oleh I Made Sada serta keterangan dari saksi Para Terbanding/Para Tergugat atas nama I Wayan Mang Ming yang menerangkan bahwa I Made Sada tidak mempunyai keturunan dan mengangkat anak bernama I Wayan Cegel yaitu orangtua/bapak dari I Made Srinu/Pembanding, oleh sebab itu Para Terbanding/Para Tergugat menyimpulkan bahwa I Made Srinu/Pembanding, tidak mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat I/Pembanding dalam gugatannya mengenai ahli waris;

2. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat I pada angka 2 dan 5 yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan Pembanding/Penggugat I yaitu Asli Surat Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 20 Agustus 2020 yang diberi tanda bukti P-5;

Hal. 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



Tanggapan:

Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat **Sepakat** dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pembanding/Penggugat I serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada pokoknya hanya menerangkan bahwa pernah ada mediasi yang juga dihadiri oleh I Komang Santi (Pembanding II) dan I Ketut Pasek (Pembanding III), namun mediasi tersebut gagal.

Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat berpendapat terhadap Bukti Surat yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat I dengan kode bukti P-5 mengenai surat pernyataan mediasi gagal, bahwa surat tersebut dibuat berdasarkan keinginan Pembanding/Penggugat saja, oleh karena Surat Pernyataan hanya memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani), namun dalam hal ini, Para Terbanding/Para Tergugat tidak ada sama sekali mengetahui dan menandatangani surat pernyataan mediasi gagal, dan baru mengetahui adanya surat tersebut dalam persidangan, dikarenakan ketidakjelasan dalam mediasi tersebut. Secara umum mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang Mediator sebagai pihak netral. Dalam kenyataannya tidak ada mediator dalam mediasi tersebut, hal itu diperkuat oleh keterangan saksi dari Pembanding/Penggugat I (**vide Saksi I Nyoman Sudiasa dan Saksi I Komang Aditya**) yang menerangkan hanya mengetahui ada proses mediasi, namun tidak mengetahui apa yang menjadi topik bahasan dalam mediasi tersebut, tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang hadir dalam mediasi tersebut dan apa yang menjadi hasil dari mediasinya;

3. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat I pada angka 3, 4, 7 dan 8 yang menyatakan Majelis Hakim tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan terkait pembagian ahli waris yang dipakai dasar untuk penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa serta tidak ada menunjukkan

Hal. 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



sudah ada pembagian waris sehingga dapat disimpulkan oleh Pembanding/Penggugat I bahwa isinya tidak benar/dipalsukan.

Tanggapan:

Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat sepakat dengan pertimbangan hakim yang menerangkan bahwa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat I didalam persidangan tersebut, tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil Pembanding/Penggugat I mengenai 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Peladung Buda paing, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tersebut apakah sudah dibagi waris atau belum, sebaliknya berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat yaitu bukti surat bertanda T.I s.d T.VII – 11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4321/Kelurahan Padangkerta, nama pemegang hak I Wayan Komyang tertanggal 7 Januari 2018 dan bukti surat bertanda T.I s/d T.VII -12 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4322/Kelurahan Padangkerta, nama pemegang hak I Komang Santi dan I Ketut Pasek tertanggal 7 Januari 2018 yang masing-masing merupakan sertifikat tanah dari tanah obyek sengketa ini dapat ditemukan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan berdasarkan pembagian waris yang dibuat oleh ahli waris pada tanggal 21 November 2017, sedangkan Pembanding/Penggugat I dipersidangan tidak ada membuktikan apakah surat pembagian waris tersebut isinya benar atau dipalsukan;

Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat berdasarkan Pipil Lontar milik I Komang Aning (alm) yaitu alat bukti bertanda T.I s/d TVII – 02, T.I s/d TVII – 03, T.I s/d TVII – 04 dan T.I s/d TVII – 05, yang dimana menyatakan tanah obyek sengketa merupakan milik dari I Komang Aning yang merupakan leluhur dari Para Terbanding/ Para Tergugat sesuai dengan silsilah keluarga (vide bukti T.I s/d TVII – 01). Dengan demikian sudah tepat dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa secara sah merupakan hak dari Para Terbanding/ Para Tergugat.

Bahwa terhadap dalil Pembanding/Penggugat I dalam dalilnya yang menyatakan tidak adanya pembagian waris dari tanah obyek sengketa,

Hal. 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



dapat terbantahkan dengan adanya bukti surat dari Para Terbanding/Para Tergugat dengan T.I s/d TVII – 02, T.I s/d TVII – 03, T.I s/d TVII – 04 dan T.I s/d TVII – 05 yaitu berupa pipil lontar dan diperkuat dengan Bukti Surat dengan kode T- T.I s/d TVII – 06, T.I s/d TVII – 07, T.I s/d TVII – 08 dan T.I s/d TVII – 09, yaitu terjemahan dari pipil lontar yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dari Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanggal 16 Juni 2021 yang dimana dalam terjemahannya, tanah obyek sengketa dalam pipil tersebut atas nama I Komang Aning, serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Menyan sebagai Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan salah satu saudara dari Pembanding/Penggugat I maupun Para Terbanding/ Para Tergugat sesuai dengan Silsilah Keluarga yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah memang benar milik dari Para Terbanding/ Para Tergugat dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tidak mempunyai hak untuk mendapatkannya (**vide bukti** T.I s/d TVII – 15);

Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat juga Sepakat atas pertimbangan hakim, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat I pada pokoknya menerangkan bahwa benar kedua bidang tanah obyek sengketa Lingkungan Peladung Buda paing, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem adalah harta peninggalan dari I Gede Jelaning yang sudah bersertifikat dan saksi-saksi dari Pembanding/Penggugat I juga menyatakan yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sejak dahulu adalah I Komang Aning dan dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Para Terbanding/Para Tergugat, namun saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui apakah kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut sudah dibagi waris atau belum. Sehingga sangat tepat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat I tidak mendukung dalil Pembanding/Penggugat I.

4. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat I pada angka 6 dan 9 yang menerangkan bahwa SPPT tidak ada terlampir dalam bukti surat sehingga sertifikat

Hal. 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



tersebut tidak sah, sedangkan bukti silsilah yang ada untuk mengusulkan sertifikat seharusnya sesuai dengan bukti surat dari Pembanding/Penggugat I bertanda P-1, sehingga sertifikat tersebut cacat demi hukum dan penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut tidak sah;

Tanggapan:

Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat sepakat dengan pertimbangan Hakim yang menerangkan bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.I s/d T.VII – 11 dan T.I s/d T.VII – 12 berupa Sertifikat Hak Milik, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa “sertifikat atas tanah adalah alat bukti yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga sertifikat atas tanah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya”

Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat sepakat dengan pertimbangan hakim yang menerangkan bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.I s/d T.VII – 11 dan T.I s/d T.VII – 12 berupa Sertifikat Hak Milik, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa “sertifikat merupakan Surat tanda bukti sah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan buku tanah yang bersangkutan”

Bahwa terhadap dalil Pembanding/Penggugat I yang menyatakan bahwa Sertifikat tanah obyek sengketa cacat demi hukum dan penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa tidak sah, menurut Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan hal tersebut **sangat mengada-ada dan hanya asumsi pribadi** dari Pembanding/Penggugat I, karena hal tersebut dapat terbantahkan dengan adanya keterangan saksi dari Pembanding/Penggugat I itu sendiri yaitu Saksi I Komang Aditya yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan dalam proses pembuatan sertifikat tanah pada tahun 2017, sedangkan keberatan dilakukan pada

Hal. 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



tahun 2019 yaitu 1 (satu) tahun sejak terbitnya sertifikat dan tidak ada permohonan keberatan secara resmi (**vide saksi I Komang Aditya**), kemudian Saksi I Wayan Artawan selaku Kepala Lingkungan Peladung Buda Paing sejak tahun 1999 s/d tahun 2019 yang menyatakan bahwa saksi ikut menandatangani dokumen persyaratan permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat (**vide saksi I Wayan Artawan**) dan bersama-sama dengan Saksi Para Terbanding/Para Tergugat yaitu I Komang Putu Alit melihat proses verifikasi dokumen tanpa adanya masalah (**vide saksi I Komang Putu Alit**). Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem yang pada pokok perkara dalam jawaban gugatannya menyebutkan bahwa sertifikat yang diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (**vide: Jawaban Gugatan Turut Tergugat III**);

Bahwa dalam dalilnya Pembanding/Penggugat I menyatakan sertifikat yang dikeluarkan adalah tidak sah, sedangkan menurut pemahaman Para Terbanding/Para Tergugat, **Sertipikat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), sehingga sengketa dengan objek KTUN adalah sengketa TUN dan merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, oleh sebab itu untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu sengketa dengan objek K.TUN harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan hanya dengan asumsi pribadi dari Pembanding/Penggugat I.

5. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat I pada angka 10 yang meminta Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim yang menangani perkara aquo untuk membuat Putusan Sela dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Negeri Amlapura untuk menyidangkan kembali perkara ini.

Tanggapan:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan bahwa:

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.

Hal. 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan Pengadilan Negeri Amlapura untuk menyidangkan kembali perkara tersebut, dikarenakan upaya hukum selanjutnya adalah ditingkat Banding dan yang bertugas dan berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan begitu dalil yang diutarakan oleh Pembanding/Penggugat I adalah **tidak tepat dan mengada-ada**.

Bahwa terkait dengan dalil angka 10 yang menyebutkan untuk Para Terbanding/Para Tergugat menunjukkan bukti surat seperti yang didalilkan, Para Terbanding/Para Tergugat kembali menyatakan kesepakatan dengan pertimbangan hakim yang menerangkan bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.I s/d T.VII – 11 dan T.I s/d T.VII – 12 berupa Sertifikat Hak Milik, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa “sertifikat atas tanah adalah alat bukti yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga sertifikat atas tanah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya”. Serta pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem yang pada pokok perkara dalam jawaban gugatannya menyebutkan bahwa sertifikat yang diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (*vide: Jawaban Gugatan Turut Tergugat III*)

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Para Terbanding/Para Tergugat mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi agar berkenan menjatuhkan putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat I untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Amp., yang diputus tanggal 25 Oktober 2021;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 25 Oktober 2021, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Putusan Sela maupun dalam Putusan Akhir dengan amar : “Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III”.

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding III semula Para Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memberi alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 25 Oktober 2021 khusus tentang eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Hal. 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta dan salah dalam penerapan hukumnya dan untuk itu Pengadilan Tinggi memberi pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum I Gede Jelaning adapun kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris diterangkan sebagaimana tersebut dalam silsilah keluarga sebagai berikut :

- a. I Wayan Cegel (Alm) kawin dengan Ni Wayan Dangin (Alm) memiliki keturunan / ahli waris I Made Srini, SH (P I);
- b. I Wayan Keteg (Alm) kawin dengan Ni Wayan Geria (Alm) memiliki keturunan / ahli waris I Wayan Rerod (P II);
- c. I Wayan Menyan (Alm) kawin dengan Ni Nyoman Menyan (Alm) memiliki keturunan / ahli waris I Ketut Menyan (TT I) dan I Made Jelaning (TT II);
- d. I Komang Aming (Alm) kawin dengan Ni Wayan Manis (Alm) memiliki keturunan / ahli waris Ni Made Nanta (T VI), I Nyoman Gelgel (T V), I Wayan Ning (T VI), I Nyoman Natiassa (T VII) dan I Komang Pasek (Alm) kawin dengan Ni Nyoman Rai (TI) memiliki keturunan / ahli waris I Nyoman Santi (TII) dan I Ketut Pasek (T III) (sesuai silsilah bukti P1);
- Bahwa semasa hidupnya I Gede Jelaning (Alm) memiliki beberapa bidang tanah hak milik atas nama I Gede Jelaning (Alm) sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam gugatan Para Penggugat angka 2 (Objek sengketa);

Hal. 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik I Gede Jelaning (Alm) belum dibagi waris sehingga keturunan / ahli warisnya Penggugat I dan Penggugat II juga berhak mewarisinya;
- Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1946 dan Orang tuanya yang seharusnya menjadi warisan bersama dengan Para Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa milik I Gede Jelaning (Alm) harus dibagi 4 terlebih dahulu kepada ahli warisnya yaitu :
 1. I Made Menyan(Alm) adalah ahli waris nya I Ketut Menyan dan I Made Jelaning memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);
 2. I Wayan Keteg(Alm) adalah ahli waris nya I Wayan Rerod memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);
 3. I Wayan Cegel(Alm) adalah ahli waris nyal Made Srinu, SH memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);
 4. I Komang Aning(Alm) adalah ahli waris nya I Wayan Kompyang (Alm) yaitu ahli warisnya Ni Made Nanta, I Nyoman Gelgel, I Wayan Ning, I Noman Natiasa; dan I Komang Pasek (Alm) yaitu ahli warisnya I Nyoman Santi dan I Ketut Pasek memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat melalui kuasanya hukumnya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang uraian silsilah keluarga
 - Bahwa dari silsilah keluarga tersebut dapat kami uraikan mulai tingkat paling atas yaitu I Gede Jelaning dan I Made Sada;
 - Bahwa I Gede Jelaning bersaudara kandung dengan I Made Sada;
 - Selanjutnya I Gede Jelaning kawin dengan Ni Nyoman Jelaning mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. I Made Menyan (meninggal)
 2. I Komang Aming (meninggal)
 3. I Wayan Keteg (meninggal)
 4. I Wayan Cegel (meninggal) diangkat anak oleh I Made Sada;

Hal. 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



- I Made Sada kawin dengan Ni made Sada tidak mempunyai keturunan / anak, namun telah mengangkat anak bernama I Wayan Cegel anak dari I Gede Jelaning;
- Bahwa selanjutnya uraian dari anak-anak I Gede Jelaning adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam jawaban Para Tergugat hal 6 s/d hal 8 (sesuai silsilah bukti TI s/d T VII-01);
- Bahwa dengan membaca, meneliti dan mencermati gugatan Para penggugat dari silsilah yang diuraikannya (posita angka 1) terlihat jelas Para Penggugat tidak memunculkan I Made Sada, sepertinya dengan sengaja untuk dihilangkan dan jelas pula adanya rencana-rencana didasari niat yang tidak baik sehingga dengan beraninya menghilangkan salah satu dari orang tua kami yaitu I Made Sada (Alm) dalam kedudukannya sebagai leluhur;

2. Fakta dari tanah-tanah warisan

- Bahwa tanah-tanah objek sengketa yang disebut oleh Para penggugat (Vide : pada gugatan angka 2) adalah merupakan tanah-tanah bagian yang diterima oleh I Gede Jelaning atas pembagian tanah dengan I Made Sada, sedangkan I Made Sada sendiri juga telah menerima bagian tanah, sehingga atas kesepakatan berdua antara I Gede Jelaning dengan I Made Sada sebagai saudara kandung telah menerima bagian masing-masing;
- Bahwa, fakta bukti lontar dan terjemahannya menyebutkan bahwa tanah-tanah objek sengketa tersebut awalnya atas nama I Gede Jelaning dan itu sudah dicoret berubah tertulis atas nama I Komang Aming dan bukti SPPD tahun 2020 atas nama I Komang Aming;
- Bahwa tanah-tanah objek sengketa telah bersertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yaitu :
 - SHM No.04322/Desa Padang Kerta/Lingkungan Peladung Budapaing seluas 5.245m² atas nama I Komang Santi dan I Ketut Pasek tertanggal 07 Januari 2018;
 - SHM No.04321/Desa Padang Kerta/Lingkungan Peladung Budapaing seluas 2.123m² atas nama I Wayan Kompyang tertanggal 07 Januari 2018;

Hal. 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1936 dari I Gede Jelaning dilanjutkan I Komang Aming kemudian garis lurus ke bawah sampai dengan penguasaannya Para Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Alm I Gede Jelaning;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (silsilah keturunan Alm I Gede Jelaning) dan bukti P3 (surat keterangan hubungan keluarga), bukti P4 (surat keterangan ahli waris), bukti T1 s/d T VII-01 (surat pernyataan silsilah keluarga), keterangan saksi Penggugat I Wayan Mangku Manik dan keterangan saksi Para Tergugat I Wayan Mang Ming bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah keturunan / ahli waris dari Alm I Gede Jelaning;

Menimbang, bahwa khusus untuk Penggugat I, I Made Srinu, SH Para Tergugat telah membantah bahwa Penggugat I bukanlah ahli waris dari I Gede Jelaning oleh karena orang tua dari Penggugat I bernama I Wayan Cegel (Alm) telah diangkat sebagai anak angkat oleh I Made Sada (saudara kandung dari I Gede Jelaning) dengan demikian penggugat I adalah ahli waris dari I Made Sada bukan ahli waris dari I Gede Jelaning;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Tergugat tersebut, Penggugat I dalam Repliknya menyatakan bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah tanah warisan dari Alm I Gede Jelaning yang merupakan garis lurus ahli waris dari kami Para Penggugat dan Para Tergugat dan Alm I Made Sada tidak ada kaitannya dengan pokok perkara gugatan warisan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat I bukanlah ahli waris dari I Gede Jelaning, Para Tergugat telah mengajukan bukti T I s/d T VII-16 berupa rekaman suara Penggugat I dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti rekaman suara bukti TI s/d T VII-16 tersebut, Penggugat I dalam kesimpulannya menyatakan bahwa bukti rekaman tersebut adalah tidak sah, karena selama ini Penggugat I tidak pernah bercerita kepada Para Tergugat tentang silsilah keluarga Alm I Gede Jelaning mengingat hubungan antara Penggugat I dengan para Tergugat tidak cocok (tidak baik)

Hal. 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



sehingga perlu dipertanyakan keaslian rekaman suara tersebut, apalagi zaman sekarang suara bisa ditiru atau dibuat-buat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti rekaman suara tersebut telah dibantah oleh Penggugat I, maka menurut Pengadilan Tinggi perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut tentang kebenaran isi dari bukti rekaman tersebut dan oleh karenanya belum dapat dipakai untuk memperkuat dalil bantahan Para Tergugat tentang keahlian warisan dari Penggugat I terhadap I Gede Jelaning (Alm);

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat bernama I Wayan Mang Ming mengetahui dari cerita orang tua bahwa Kumpi Jelaning mempunyai saudara bernama Kumpi Sada dan tidak punya keturunan, lalu mengangkat anak bernama I Wayan Cegel yang kemudian melahirkan I Made Srinu (Penggugat I)

Menimbang, bahwa keterangan saksi I wayan Mang Ming tersebut bersifat *de auditu* yaitu tidak mengetahui, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Para Tergugat tidak berhasil membuktikan bantahannya tentang keahlian warisan Penggugat I terhadap I Gede Jelaning dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat I bersama Penggugat II, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Alm I Gede Jelaning;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm I Gede Jelaning;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 s/d P13, bukti T1 s/d TVII-02 s/d 09, T I s/d TVII 11 dan 12, keterangan saksi Penggugat I Made Ganti, I Wayan Mangku Manik terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan Alm I Gede Jelaning;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm I Gede Jelaning, maka semua ahli waris dari I Gede Jelaning yaitu Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berhak untuk menerima warisan dari harta peninggalan Alm I Gede Jelaning, bukan hanya diwarisi atau diterima oleh I Komang Aming saja, sehingga pencoretan nama I Gede Jelaning (Alm) dalam pipil (bukti surat T1 s/d T VII 02 s/d 09 menjadi atas nama I Komang Aming saja adalah tidak sah, tidak

Hal. 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



mempunyai dasar hukum karena tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencoretan nama I Gede Jelaning (Alm) dalam bukti pipil menjadi atas nama I Komang Aming adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, maka semua surat-surat yang terbit berdasarkan bukti pipil tersebut yaitu SHM No. 4321/Kel Padang Kerta atas nama I Wayan Kompyang dan SHM No. 4322/kel. Padang Kerta atas nama I Komang Santi dan I Ketut Pasek (bukti TI s/d TVII-11 dan 12) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti TI s/d TVII-11 dan 12 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Para Penggugat angka 2,3,4,7,8 dan 10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah warisan dari Alm I Gede Jelaning dan Para Ahli Waris / Anak -Anak dari I Gede Jelaning ada 4 orang, maka sudah benar dan adil apabila tanah objek sengketa tersebut diserahkan dan dibagikan kepada ke 4 anak dari I Gede Jelaning atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan Para Penggugat angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari I Gede Jelaning yang berhak mewaris atas tanah-tanah objek sengketa, oleh karena itu, petitum gugatan Para Penggugat angka 9;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat, oleh karena tidak ada perincian yang jelas atas kerugian Para penggugat tersebut dan juga tidak ada bukti yang mendukung tentang kerugian tersebut, maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan ditolak dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 11 dinyatakan ditolak;

Hal. 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang surat kuasa insidentil yang dipermasalahkan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah memeriksa dan meneliti surat kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yaitu surat kuasa No. 2/SK/2021/PN Amp tanggal 16 Maret 2021, bahwa surat kuasa tersebut adalah termasuk untuk melakukan upaya hukum dengan demikian surat kuasa insidentil dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Pembanding dikabulkan sebagian, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 25 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 25 Oktober 2021 dibatalkan maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan :

- Ketentuan pasal-pasal dalam Rbg (pasal 199 s/d pasal 205 Rbg);
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Hal. 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat : (Penggugat I) I Made Srinu,SH, (Penggugat II) I Wayan Rerod, dan Para Tergugat : (Tergugat I) Ni Nyoman Rai, (Tergugat II) I Komang Santi, (Tergugat III) I Ketut Pasek, (Tergugat IV) Ni Made Nanta, (Tergugat V) I Nyoman Gelgel, (Tergugat VI) I Wayan Ning, (Tergugat VII) I Nyoman Natiasa dan Para Turut Tergugat : (Turut Tergugat I) I Ketut Menyan, dan (Turut Tergugat II) I Made Jelaning adalah Ahli Waris yang sah dari (Alm) I Gede Jelaning;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa :
 - I. Bidang tanah dengan luas ± 5950 m² dengan Sertifikat Hak Milik 04322/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing terdiri dari 3 pipil yaitu :
 1. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0014.0; dengan luas ± 1750
 2. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0015.0; dengan luas ± 2400
 3. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0016.0; dengan luas ± 1800

Yang dahulu atas nama I Gede Jelaning (Alm) dipindah namakan menjadi I Wayan Kompyang(Alm) dan I Ketut Pasek (Tergugat III) dengan batas - batas bidang tanah tersebut diatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Mangku Nampek
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Selatan : I Made Srinu, SH

Hal. 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



II. Bidang tanah seluas ± 1950 m² dengan Pipil/SPPT yaitu :

1. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.024.031-0028.0 atas nama I Gede Jelaning (Alm) dengan batas - batas bidang tanah tersebut diatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Wayan Buturan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : I Nengah Barak

Sebelah Selatan : I Wayan Nyarik

adalah merupakan harta peninggalan Almarhum I Gede Jelaning ;

4. Menyatakan Para Tergugat yang menguasai sendiri atas tanah Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan Hukum sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan dan membagikan tanah objek sengketa yaitu :

I. Bidang tanah dengan luas ± 5950 m² dengan Sertifikat Hak Milik 04322/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing terdiri dari 3 pipil yaitu :

1. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0014.0; dengan luas ± 1750
2. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0015.0; dengan luas ± 2400
3. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0016.0; dengan luas ± 1800

Yang dahulu atas nama I Gede Jelaning (Alm) dipindah namakan menjadi I Wayan Kompyang(Alm) dan I Ketut Pasek (Tergugat III) dengan batas - batas bidang tanah tersebut diatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Mangku Nampek

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Selatan : I Made Srinu, SH

III. Bidang tanah dengan luas ± 1950 m² dengan Pipil/SPPT yaitu :

Hal. 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



1. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.024.031-0028.0 atas nama I Gede Jelaning (Alm) dengan batas - batas bidang tanah tersebut diatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : I Wayan Buturan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : I Nengah Barak

Sebelah Selatan : I Wayan Nyarik

Dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- a. I Made Menyan (Alm) adalah ahli waris nya I Ketut Menyan dan I Made Jelaning memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);
- b. I Wayan Keteg (Alm) adalah ahli waris nya I Wayan Rerod memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);
- c. I Wayan Cegel (Alm) adalah ahli waris nyal Made Srinu, SH memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);
- d. I Komang Aning (Alm) adalah ahli waris nya I Wayan Kompyang (Alm) yaitu ahli warisnya Ni Made Nanta, I Nyoman Gelgel, I Wayan Ning, I Noman Natiasa; dan I Komang Pasek (Alm) yaitu ahli warisnya I Nyoman Santi dan I Ketut Pasek memperoleh $\frac{1}{4}$ dari tanah peninggalan I Gede Jelaning (Alm);

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang juga telah mensertipikatkan objek tanah sengketa dengan luas ± 5950 m² dengan Sertifikat Hak Milik 04322/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing terdiri dari 3 pipil yaitu :

1. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0014.0; dengan luas ± 1750
2. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0015.0; dengan luas ± 2400
3. Pipil/SPPT PBB NOP : 5107.040.028.031-0016.0; dengan luas ± 1800

Hal. 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



Atas nama I Wayan Kompyang (Alm) dan I Ketut Pasek (Tergugat III) dengan batas - batas bidang tanah tersebut diatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Mangku Nampek
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Selatan : I Made Srinu, SH

adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik 04322/Desa Padangkerta / Lingkungan Peladung Budapaing seluas ± 5950 m² atas nama I Wayan Kompyang (Alm) dan I Ketut Pasek (Tergugat III) adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
8. Menghukum Turut Tergugat I : I KETUT MENYAN, dan Turut Tergugat II : I MADE JELANING tunduk dengan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat III MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGSEM menarik dan membatalkan demi hukum sertifikat yang telah terbit dengan Hak Milik No. 04322/Desa Padangkerta/Lingkungan Peladung Budapaing seluas ± 5950 m² atas nama I Wayan Kompyang (Alm) dan I Ketut Pasek;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami I Made Supartha, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua

Hal. 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS



Majelis, I Gede Ketut Wanugraha, S.H. dan H. Sumino, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 219/PDT/2021 PT DPS tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan I Wayan Pageh, S.H.,M.H Panitera pengganti tanpa dihadiri para pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Ketut Wanugraha, S.H.

I Made Supartha, S.H.,M.H.

H. Sumino, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pageh, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 219/PDT/2021/PT DPS